



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jl. Dr. Ratulangi No. 81 Telp. 873482 Makassar
E-mail: rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Nomor : 000.1/335/ LB-03.1/I/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai alat mengukur keberhasilan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah ;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara rewiuw atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RSUD Labuang Baji Tahun 2024 – 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama seperti yang dimaksud diktum KESATU merupakan bagian acuan ukuran kinerja yang digunakan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Makassar

Tanggal : 16 Januari 2024

Direktur,



dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK.,M.Kes

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19750312 200312 2 005

Lampiran

Keputusan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Prov.Sulsel

Nomor : 000.1/335/ LB-03.1/I/2024

Tanggal : 16 Januari 2024

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 - 2026

1. Unit Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas :
Menyelenggarakan urusan di bidang Pelayanan dalam penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan secara serasi terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya rujukan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi :
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan penunjang medik, keperawatan, Pendidikan dan pelatihan, penelitian serta sarana dan prasarana.
 - b. Penyelenggaraan urusan pelayanan medik, pelayanan dan penunjang medik, Pendidikan, pelatihan, penelitian serta sarana dan prasarana.
 - c. Pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pelayanan dan penunjang medik, keperawatan, pendidikan, pelatihan, penelitian serta sarana dan prasarana.
 - d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Rata-rata capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji	Jumlah program yang terealisasi / Jumlah target program x 100 %	Bidang Perencanaan Program dan Evaluasi
		% Temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah temuan LHP yang selesai ditindak lanjuti / jumlah seluruh temuan LHP x 100 %	Bidang Keuangan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR)	(Jumlah hari perawatan RS / (Jumlah tempat tidur x Jumlah hari dalam satu periode)) x 100 %	Bidang Pelayanan Medik dan Bidang Pelayanan Keperawatan
		Rata-rata lamanya pasien dirawat (AvLOS)	Jumlah hari perawatan di RS / Jumlah pasien keluar hidup dan mati	
		Rata-rata waktu penggunaan Tempat Tidur (TOI)	((Jumlah Tempat Tidur x periode) – Hari Perawatan) / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)	
		Frekwensi pemakaian tempat tidur (BTO)	Jumlah pasien keluar (hidup + mati) / Jumlah tempat tidur	

		Angka kematian kasar (GDR)	(Jumlah pasien mati seluruhnya / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) x 1.000 permil	
		Angka kematian setelah dirawat (NDR)	(Jumlah pasien mati > 48 jam / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) x 1.000 permil	



Direktur,

dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK.,M.Kes

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19750312 200312 2 005